



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 212 TAHUN 1965.  
TENTANG  
HARI PERINGATAN ANGKATAN BERSENDJATA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pertumbuhan Angkatan Bersendjata dewasa ini, maka sebutan tanggal 5 Oktober sebagai Hari Peringatan Angkatan Perang adalah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
2. bahwa sesuai dengan peresmian Angkatan Kepolisian sebagai salah satu unsur dari pada Angkatan Bersendjata“, maka sebutan “Hari Peringatan Angkatan Perang” pada tanggal 5 Oktober perlu dirobah mendjadi “Hari Peringatan Angkatan Bersendjata” ;
- Mengingat : 1. Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.7/Um tanggal 4 Oktober 1946 perihal perubahan aturan tentang Hari Raya dengan Hari Peringatan Angkatan Perang 5 Oktober ;
2. Keputusan Presiden No.225/Plt tahun 1962 (disempurnakan) perihal Organisasi Putjuk Pimpinan Angkatan Bersendjata ;
3. Keputusan Presiden No.290 tahun 1964 (disempurnakan) tanggal 23 Djuni 1965 tentang Kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan Kepolisian R.I. sebagai anggota Angkatan Bersendjata ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : 1. “Hari Peringatan Angkatan Perang, 5 Oktober “, sebagaimana termaktub dalam Pasal I Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.7/Um tanggal 4 Oktober 1946 dirobah sekitarnja mendjadi “Hari Peringatan Angkatan Bersendjata, 5 Oktober“,
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Djuli 1965.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.